



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021

TAHUN 2022


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Tempurejo. Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021.

Januari 2022
CAMAT TEMPUREJO

RACHMAN HIDAYAT, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19691212 198911 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kinerjanya.

Sasaran yang dituju adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Dalam upaya mencapai target sasaran maka rencana strategis yang dibangun ada 4 program kebijakan terdiri dari 7 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran yaitu Nilai (%) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada akhir RPJMD bernilai B (baik).

Kendala yang dihadapi adalah Sumber daya Manuasia (Aparatur) yang belum mencukupi secara Kualitas dan Kuantitas.

Pendekatan kerjasama dengan pemerintahan kabupaten, dinas sektoral, Suwasta dan pihak ketiga adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan.

Laporan Kinerja Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tempurejo Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tempurejo.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan mendapat predikat nilai **80,1 (Baik)**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran **9 (sembilan)** Unsur sasaran, dengan capaian **1 (satu)** Unsur dengan capaian tergolong **Sangat Baik**, **6 (enam)** Unsur tergolong **Baik** dan **2 (dua)** Unsur **Cukup**

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Tempurejo telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 11% Unsur Sasaran capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik** 67% Unsur Sasaran capaiannya **Cukup** sebesar 22%

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **97,66 %** merupakan Belanja Operasi atau sebesar **Rp 2.921.437.299,00** dan Belanja modal sebesar **2,33 %** atau sebesar **Rp 69.711.000,00**

Sedangkan realisasi belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp 2.537.282.777** atau **86,85 %** dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Modal sebesar **Rp 69.450.000,00** atau **99,63 %** yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Jumlah Sumberdaya manusia yang berstatus PNS masih Kurang
2. Kurangnya Koordinasi, komunikasi dan Kolaborasi dengan instansi terkait
3. Belum maksimalnya SOP pada pelayanan Umum

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Mengajukan Usulan Penambahan PNS utamanya Kasi trantib dan Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
2. Perlu adanya peningkatan Komunikasi , Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait.
3. Perlu penyempurnaan SOP Pelayanan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tempurejo dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Tempurejo.

Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Tempurejo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Tempurejo adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Tempurejo
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempurejo dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Tempurejo dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TEMPUREJO

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Tempurejo diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kecamatan Tempurejo merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Tempurejo dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Tempurejo mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kecamatan Tempurejo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;\
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Susunan Organisasi Kecamatan Tempurejo terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Tempurejo merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri "

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Tempurejo

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1
Yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai
yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dengan Sasaran: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Desa Wilayah Kecamatan
Tempurejo.

Dengan Sasaran: 1. Meningkatkan Koordinasi Bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah
Kecamatan.

4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan
Tempurejo menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan
dilaksanakan sebagai berikut:

Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan
Masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan dukungan bagi peningkatan
kapasitas/kinerja pelayanan publik.

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintah dan
Masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah:

Membangun Koordinasi antar penyelenggaraan Pemerintah dan
Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 sasaran Kecamatan Tempurejo pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bidang Pelayanan Publik

2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Indikator Sasaran 2 :

1. % Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.
2. % Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Tempurejo Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

Indikator Program Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai Peraturan/ SOP.

- b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Indikator Program Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti selama satu tahun.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tempurejo selama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan pelayanan Umum Kecamatan
 - 1. Kegiatan : Koordinasi Pelayanan Umum
Indikator Keluaran Kegiatan : Penyediaan sarana pelayanan administrasi pelayanan publik ditingkat Kecamatan.
- b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
 - 1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan, Jumlah Peserta Pembinaan Perangkat Desa desa , Jumlah APBDDes yang dibuat .
 - 2. Kegiatan : koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Musrenbang, Jumlah Peserta Kegiatan PKK.
 - 3. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum.
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum, Jumlah Penerima Honor Satpol PP.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	B
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tempurejo.	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan PEMBERDAYAAN masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100%
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Tempurejo Nomor : 065/02.A/35.09.18/2018 Tahun 2018;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey Masyarakat
Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggara Pemerintahan wilayah Kecamatan	1.% rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	Jml. <u>Rekomendasi dan Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun</u> x100% Jml seluruh Rekomendasi ditindak lanjuti dalam 1 tahun	Seksi – Seksi	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi
	2.% Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	<u>Jml Desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</u> X 100% Jml Desa	Kasi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Tempurejo dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam Bidang Pelayanan Publik	B (85)	80,1%	80,1%
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100%	99%	99%
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	85 %	85 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

I. Tujuan 1

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam Bidang Pelayanan Publik	76,7 %	74,1 %	74,1 %	74,1 %	80,1%

Sumber Data: .Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Penjelasan table 3.2 : Realisasi tahun 2021 untuk indicator % PD yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan indicator % PD yang Menyusun PK sesuai renstra, selama 5 tahun periode renstra menunjukkan peningkatan pada akhir periode Renstra. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran strategis. Antara lain melaksanakan pembinaan terhadap pengelola Pelayanan melalui kegiatan bimbingan teknis. Sosialisasi dan desk pendampingan pemenuhan data dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.



Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam Bidang Pelayanan Publik	100%	80,1%	80,1%

Sumber Data: Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Pada capaian realisasi tahun 2021 untuk indikator % PD yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan indikator % PD yang Menyusun PK sesuai renstra, menunjukkan capaian baik yaitu 80,1% dan 85% dibandingkan target akhir renstra. Namun demikian pencapaian tersebut menunjukkan kurang optimalnya system penyusunan laporan, yang disebabkan belum optimalnya SOP penyusunan laporan dan perencanaan kinerja serta belum terisinya Jabatan Kasubag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan PD yang tidak berriringan dengan kebutuhan permintaan laporan yang ada

Data ini dilihat dari meningkatnya Kualitas Pelayanan mendapat predikat nilai 80,1 (Baik) pada Akhir periode Renstra. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 9 (sembilan) Unsur sasaran, dengan capaian 1 (satu) Unsur dengan capaian tergolong Sangat Baik, 6 (enam) Unsur tergolong Baik dan 2 (dua) Unsur Cukup

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam Bidang Pelayanan Publik	80,1	-	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Pada table 3.4 : realisasi indicator % PD yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan % PD yang Menyusun PK sesuai renstra tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional karena tidak terdapat pengukuran secara nasional terhadap dua indicator tersebut.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **80,1%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Baik**

Keterangan :

- Capaian SKM tahun ini tidak lagi menggunakan sumber data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Jember untuk tahun 2021, akan tetapi mengadakan survey tersendiri dengan memberikan isian kwisioner dan juga wawancara dengan responden selaku masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
- Adapun hasil dari Survey tersebut bisa disimpulkan bahwa secara garis besar masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Tempurejo dengan dengan beberapa indicator yang dilayani dengan kesimpulan 80,1 % masyarakat merasa puas.
- Walaupun demikian untuk tahun berikutnya perlu kiranya program pelayanan Umum kecamatan dianggarkan tersendiri dalam DPA / RKA sehingga pelayanan publik di kecamatan Tempurejo tidak lagi ikut anggaran di Sekretariat.

- Data penunjang Capaian Kinerja indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Pemberian Kwisioner dan wawancara dengan masyarakat yang mengurus pelayanan di Kecamatan Tempurejo sebagai berikut :

(Penjelasan Tabel 3.2)

**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan umum
Kecamatan Tempurejo**

NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan	0%	10%	76%	14%	100%
2	Kemudahan Prosedur	10%	13%	77%	0%	100%
3	Kecepatan Pelayanan	4%	20%	76%	0%	100%
4	Keamanan	0%	0%	0%	100%	100%
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	0%	10%	80%	10%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	6%	10%	80	4%	100%
7	Kesopanan petugas	5%	12%	78%	5%	100%
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart	0%	20%	77%	3%	100%
9	Penanganan Pengaduan dan Saran	19%	10%	76%	0%	100%

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	77	Baik
2	Kemudahan Prosedur	77	baik
3	Kecepatan Pelayanan	76	baik
4	Keamanan	100	Sangat baik

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	80	baik
6	Kemampuan memberikan pelayanan	80	baik
7	Kesopanan petugas	78	baik
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	77	baik
9	Penanganan pengaduan dan saran	76	baik
Rata-rata unsur pelayanan		80,1	baik

Berikut Kuesioner yang digunakan untuk Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut ;

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

**INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT KECAMATAN TEMPUREJO
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat,

Pelayanan Umum Kecamatan tempurejo sangat membutuhkan informasi tentang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan yaitu memberikan informasi serta data kepada masyarakat. Untuk itu Pelayanan Umum Kecamatan Tempurejo melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas Pelayanan Umum Kecamatan Tempurejo kepada masyarakat pengguna.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Kecamatan Tempurejo atas penyelenggaraan pelayanan.

Pertanyaan sengaja dirancang sesederhana mungkin, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan di Kecamatan Tempurejo kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

**INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT KECAMATAN TEMPUREJO
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN UMUM KECAMATAN TEMPUREJO
ALAMAT : JL. KH. ABDUL RAHMAN NO. 25 TEMPUREJO
TELP / FAX : (0331) 757434

PERHATIAN

1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan **pajak ataupun politik**.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan :

Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	0	0	0
Keluaran/Output	: Jumlah Pelayanan Adm	2700	2150	80%
	Kependudukan dan	1450	1127	78%
	pelayanan umum yang	3960	2326	59%
	diproses (KK , Akta	2600	2119	81%
	Kelahiran, KTP dan Surat			
	Surat Lainnya.			
Penjelasan	: Untuk Tahun 2021 ini Pelayanan Umum Kecamatan sudah berjalan maksimal, namun masih belum bisa memenuhi target pelayanan dikarenakan masyarakat sudah mempunyai data base kependudukan yang sudah valid, sehingga jarang masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan ke kecamatan disamping memang pihak Dispenduk juga membuka layanan on line dan layanan di beberapa Tempat misalnya di Mall. Dan lain lain.			

Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan tidak bisa direalisasikan Anggarannya karena semua keperluan pelayanan umum anggarannya sudah ikut di sekretariat kecamatan sehingga anggarannya dialihkan untuk penambahan pada program dan kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Tetap berjalan sesuai kemampuan pelayanan yang ada. Adapun Realisasi sesuai Rencana Aksi tahun 2021 mengalami sedikit penurunan karena situasi masih pandemi covid 19 dan dibukanya tempat pelayanan adminduk diluar kantor Kecamatan.



II. Tujuan 2 Sasaran 1 Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80%	80%	99%	99%	99%
		2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	75%	80%	75%	75%	85%

Sumber Data: Kasi Pemerintahan , PMKS dan Trantib

Untuk Rekomendasi hasil dibidang Pemerintahan, ketentramana dan ketertiban umum, Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social pada akhir periode renstra ada perubahan kenaikan yang sangat baik dikarenakan dukungan administrasi kegiatan berjalan semaiqn baik dan sesuai peraturan yang ada, namun untuk indicator Sasaran 2 masih belum bisa maksimal walaupun sudah baik dikarenakan masih adanya desa yang Menyusun laporan belum bisa tepat waktu.

Photo Kegiatan Kasi Trantib.

Pembinaan Linmas Bersama Muspika Tempurejo



Foto Kegiatan Kasi Pemerintahan

Pembinaan Perangkat Desa terhadap Bantuan Keuangan Desa



Photo Kegiatan Kasi PMKS

Rapat Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa



Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	<p>1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun</p> <p>2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>99 %</p> <p>85 %</p>	<p>99%</p> <p>85 %</p>

Sumber Data: Kasi Pemerintahan, PMKS dan Trantib

Realisasi Kinerja pada Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dan Indikator Sasaran pada akhir periode renstra yaitu ;

- 1.% Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun
2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

menghambat berjalannya kegiatan Desa yaitu Kegiatan Penyelesaian Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Desa yang tidak bisa tepat waktu, . Dari 8 desa di Kecamatan Tempurejo masih ada beberapa desa yang tidak bisa tepat waktu.

- faktor Penyebabnya adalah Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi di Pemerintahan Desa masih belum maksimal, adanya kebijakan Kepala Desa yang baru menjabat, serta pencairan Anggaran yang diajukan akhir tahun anggaran.

Rencana selanjutnya akan diadakan pembagian tupoksi yang jelas dan diadakan pelatihan secara intensif dalam pelaporan keuangan Desa, sehingga untuk pencairan anggaran bisa dilakukan sebelum tutup tahun anggaran.

- Untuk Koordinasi PMKS juga sudah berjalan dengan baik dan anggaran sudah terserap semua, Namun masih ada sedikit kendala yaitu ketika ada kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang/sirenbang, maka tindak lanjut dari pemerintah Daerah belum bisa terkontrol dengan jelas, karena kegiatan yang diusulkan melalui musrenbang/sirenbang, begitu ada kegiatan yang turun dan dilaksanakan di desa Jarang ada laporan kepada pihak kecamatan sehingga pihak kecamatan tidak tahu apakah kegiatan yang turun ke desa di wilayah kecamatan Tempurejo itu berasal dari Usulan Musrenbang/sirenbang atau dari Pihak lain (misalnya dari Parpol atau dari usulan Proposal Kelompok masyarakat) termasuk program dari bupati jember yang sifatnya harus segera direalisasikan .
- Rencana ke depan akan menjalin sinergitas dengan berbagai Instansi terkait utamanya dibidang Infrastruktur.
- Untuk Koordinasi Trantib anggaran juga sudah terserap semua dan hambatan yang dialami hanya pada kegiatan Pembinaan terhadap linmas Desa, karena masih kurang memenuhi harapan yaitu minimnya tenaga linmas yang tidak sebanding dengan kebutuhan Desa jadi sementara linmas yang ada hanya memenuhi kebutuhan saat pelaksanaan Pemilu saja dan itupun menyesuaikan dengan jumlah TPS tiap Desa dikalikan 2 (dua) orang per TPS ditambah 3 (tiga) orang Linmas yang harus on Call di Desa saat Pemilu dilaksanakan.

- Rencana kedepan akan dirembug dengan pihak Desa untuk dapatnya menganggarkan kegiatan Linmas di APBDESnya serta meningkatkan SDM Linmas dengan berusaha merekrut Linmas yang masih muda dan melek huruf. Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan , sebagai berikut :

1. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Dana	667.260.000,-	666.930.000,-	99,9%
Keluaran/Output	: Terselenggaranya Koordinasi Pemerintahan dan pelayanan publik - Jasa Tenaga pelayanan Umum (RT/RW)	550 Orang	550 Orang	100%
Penjelasan	: Kegiatan tersebut untuk belanja Honorarium RT dan RW di Delapan Desa sekecamatan dengan jumlah RT, RW sekecamatan sebanyak 550 orang, serta untuk biaya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.			

1. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Dana	72.680.000,-	72.680.000,-	100%
Keluaran/Output	: Terselenggaranya Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan - Jumlah Penerima Jasa Tenaga Pelayanan	91 Orang	91 Orang	100%
Penjelasan	: Dalam kegiatan ini anggaran digunakan untuk memberi Honor bagi Jasa Tenaga pelayanan umum sejumlah 91 orang selama 13 (tiga belas) bulan dan untuk pemberian Biaya perjalanan Dinas yang terdiri dari Uang Transpot, uang makan dan uang harian			

2. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah dana	2.420.000,-	2.310.000,-	95,5%
Keluaran/Output	: Jumlah peserta rapat musrenbang Tingkat Kecamatan	55 Orang	52 Orang	94,5%
Penjelasan	: Rapat Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan hanya sekali dalam satu tahun dengan jumlah undangan terdiri dari semua Kepala Desa beserta Istri, Kepala Pusesmas, Kapolsek dan Danramil serta instansi terkait dengan jumlah yang hadir 55 orang.			

2. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan: Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan.

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah dana	12.100.000,-	11.830.000,-	97,8%
Keluaran/Output	: - Jumlah Rapat rapat PKK, jumlah AKI, AKB dan Stunting	950	930	97,8%
Penjelasan	: Dalam kegiatan ini bermacam-macam kegiatan Rapat PKK tingkat Kecamatan, Pemberian PMT bagi Bayi sebanyak 25 Anak x 6 , PMT bagi Ibu Hamil 60 x , Penyuluhan P4K dan PHBS masing masing 50 OrangRakor AKI, AKB sebanyak12 Kegiatan Konsumsi Rapat PKK 45 Orang sebanyak enam Kali kegiatan, Sosialisasi pola asuh anak dan Remaja 8x kegiatan dan 50 peserta			

3. Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan: Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya dibidang penegakan Peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Dana	310.381.500,-	309.683.000,-	99,8%
Keluaran/Output	: - Jumlah Penerima Honor Banpol	11 Orang	11 Orang	100 %
	: - Kegiatan HUT RI dan penanganan Covid 19	1 Paket	1 Paket	99,9%
Penjelasan	: Pemberian Honor Banpol PP sejumlah 11 Orang selama 13 bulan, belanja penangan Covid 19 dan biaya mamin Tanggap bencana dan Peringatan HUT RI.			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Tempurejo tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.991.148.299 yang terdiri dari:

- | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| a. Belanja Operasi | | Rp. 2.921.437.299 |
| Belanja Pegawai | Rp. 1.709.053.965 | |
| Belanja Barang/jasa | Rp. 1.212.383.334 | |
| b. Belanja Modal | | Rp. 69.711.000 |
| - Belanja Modal | Rp. 69.711.000 | |
| Peralatan dan mesin | | |

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 98 % dan Belanja Modal sebesar 2 %

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Kecamatan Tempurejo tahun 2021 terdiri dari:

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.926.306.799,00	1.543.299.777,00	80,1%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.715.853.965,00	1.338.243.403,00	78%
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.640.473.965,00	1.262.863.403,00	77%
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	75.380.000,00	75.380.000,00	100%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.909.334,00	161.351.996,00	97,8%
2.1	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	164.909.334,00	161.351.996,00	97,8%
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	45.543.500,00	43.704.378,00	96%
3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinasatau kendaraan dinas Jabatan	31.768.500,00	30.967.437,00	97,5%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	13.775.000,00	12.736.941,00	92,5%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	739.940.000,00	739.610.000,00	99,9%
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	667.260.000,00	666.930.000,00	99,9%
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	667.260.000,00	666.930.000,00	99,9%
2.	<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	72.680.000,00	72.680.000,00	100%
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.680.000,00	72.680.000,00	100%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.520.000,00	14.140.000,00	97,4%
1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	14.520.000,00	14.140.000,00	97,4%
1.1	Peningkatan Partisipasi	2.420.000,00	2.310.000,00	95,5%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12.100.000,00	11.830.000,00	97,8%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	310.381.500,00	309.683.000,00	99,8%
1.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>310.381.500,00</i>	<i>309.683.000,00</i>	<i>99,8%</i>
1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	310.381.500,00	309.683.000,00	99,8%
TOTAL		2.991.148.299,00	2.606.732.777,00	87,1%

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasinya paling kecil dibandingkan Program dan Kegiatan lainnya dikarenakan, awalnya untuk pemberian TPP pada ASN di alokasikan langsung dari Kabupaten sedangkan jumlah ASN nya di Kecamatan Tempurejo tidak sebanding dengan Jumlah TPP yang dianggarkan sehingga banyak Silpa di TPP ini.

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan dengan Anggaran Rp 0,- karena sudah ikut dianggarkan Sekretariat.

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 2.991.148.299,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 0 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatkan Koordinasi Bdan Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dengan Anggaran Rp 1.064.841.500,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 2.991.148.299,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 35 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Tempurejo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Tempurejo dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 9 (Sembilan) indicator sasaran pencapaiannya sebanyak 6 (enam) indicator dalam kategori baik, dan 1 (satu) indicator dalam kategori sangat baik dan 2 (dua) indicator dalam kategori cukup .

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.606.732.777,00 (87,1%) meliputi belanja Operasi sebesar Rp 2.537.282.777,00 (86,8%) dan Belanja Modal sebesar Rp 69.450.000,00 (99,6%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tempurejo masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Jumlah Sumberdaya manusia yang berstatus PNS masih Kurang
2. Kurangnya Koordinasi, komunikasi dan Kolaborasi dengan instansi terkait
3. Belum maksimalnya SOP pada pelayanan Umum

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

- 1 Mengajukan Usulan Penambahan PNS utamanya Kasi trantib dan Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

- 2 Perlu adanya peningkatan Komunikasi , Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait.
- 3 Perlu penyempurnaan SOP Pelayanan

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM-PROGRAM RUTIN

Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator		2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rupiah			
		(outcome) dan Kegiatan (output)	3	4	target	5	6	target	7	8	target	9	10	target	11	12	target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3	1,712,537,714	17	18			
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	100%	195.744.352	100%	268.634.000	3	283.408.870	3	306.240.289	3	330.911.006	3	357.569.197	3	25.830.732	Sekretariat Kec	Kec Tempurejo			
	penyediaan jasa komunikasi sumberdaye air dan listrik	Perentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor/kecamatan	100%	100%	25.830.732	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	785.887.500	Sekretariat Kec	Kec Tempurejo			
	Penyediaan perbaikan dan pengelgapan kantor	Perentase pemenuhan kebutuhan sarana pendukung/operasional kantor	100%	100%	94.587.500	100%	123.300.000	100%	136.000.000	100%	159.000.000	100%	141.000.000	100%	132.000.000	100%	785.887.500	Sekretariat Kec	Kec Tempurejo			
	penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kecamatan	Perentase penyediaan honor pengelgia keuangan, barang dan kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin/kantor	100%	100%	75.326.100	1	145.334.000	1	147.408.870	1	147.270.289	1	189.911.006	100%	225.569.197	100%	930.819.462	Sekretariat Kec	Kec Tempurejo			
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	100%	100%	104.623.900	100%	63.850.000	100%	67.361.750	1	72.788.413	1	78.652.247	100%	84.988.472	100%	472.264.782	Kasi Pemd	Kec Tempurejo			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perentase tingkat pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	8.250.000	100%	17.190.000	100%	24.701.750	100%	25.778.413	100%	30.782.247	100%	39.988.472	100%	146.690.882	Sekretariat Kec	Kec Tempurejo			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Perentase tingkat pemeliharaan modul/abakan	95%	100%	23.917.200	100%	28.200.000	100%	23.930.000	100%	24.820.000	100%	26.650.000	100%	25.200.000	100%	152.717.300	Sekretariat Kec	Kec Tempurejo			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	95%	100%	12.457.000	100%	18.460.000	100%	18.730.000	100%	22.180.000	100%	21.220.000	100%	19.800.000	100%	112.857.000	Sekretariat Kec	Kec Tempurejo			
	Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor	Peresntasi gedung kantor yang direhabilitasi	0	100%	59.999.600	100%	100	1005	-	1005	-	1005	-	1005	-	1005	59.999.600	Kasi Pemd	Kec Tempurejo			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Perentase tingkat disiplin aparatur	90%	100%	11.230.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11.230.000	Kasi Pemd	Kec Tempurejo			
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peresntasi tingkat disiplin aparatur dalam berseragam	0	100%	5.250.000	100%	0	100%	5.250.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	5.250.000	Kasi Pemd	Kec Tempurejo			
	Penyenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	Peresntasi pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	90%	100%	5.980.000	100%	100%	100%	5.980.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	5.980.000	Kasi Pemd	Kec Tempurejo			
1.20.03	Program Koordinasi Pemeliharaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosenase Data yang sudah memenuhi APBDdes, SP/ APBDdes sesuai Pedum	-	-	-	-	137.913.000	-	163.886.550	-	189.888.550	-	205.710.458	-	228.791.900	3	926.110.458	Kasubdag Kasi Pemd	Kec Tempurejo			
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosenase Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Desa	-	-	-	45.763.000	-	4.226.550	-	6.748.550	-	7.919.258	-	13.230.600	-	77.887.958	Kasubdag Urum dan Kepegawaian	Kec Tempurejo				
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Prosenase Penyelenggaraan Kegiatan Penanaman Pohon dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	57.320.000	-	31.820.000	-	40.540.000	-	43.783.200	-	59.321.300	-	232.764.500	Kasubdag Urum dan Kepegawaian	Kec Tempurejo				
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kesehatan dan Keamanan Umum	Prosenase Penyelenggaraan bantuan keuangan Desa	-	-	-	34.830.000	-	127.800.000	-	142.600.000	-	154.008.000	-	156.200.000	-	615.438.000	Kasubdag Urum dan Kepegawaian	Kec Tempurejo				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator																	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)	Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi	
		Kinerja Program		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target				Rupiah
		(outcome) dan Kegiatan (output)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
02.07.17	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani di kecamatan	90%	100%			100%	100%	36.319.000	36.319.000	100%	42.738.000	100%	44.277.000	100%	42.920.000	100%	166.254.000	Kasi PMD	Kec Tempurejo		
04.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani di kecamatan	90%	100%			100%	100%	93.434.100	57.756.000	100%	57.756.000	100%	93.434.100	100%	57.756.000	100%	151.190.100	Kasi Pelum	Kec Tempurejo		
04.01.05	Program Penguatan Kemampuan Pengrusutamaan Gender dan Anak	Jumlah pertemuan kegiatan Lembaga Pemberdayaan perempuan	12	12			12		30.000.000									30.000.000	Kasi PMD	Kec Tempurejo		
04.01.08	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	5	5			5		299.960.000									299.960.000	Kasi PMD	Kec Tempurejo		
1.10.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase tersusunya Rentera, RPKD, OPD dan Dokumen Perencanaan lainnya					2		2.660.000									2.660.000	Kasubag Perencanaan	Kec Tempurejo		
1.11.16	Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Prosentase masyarakat yang dilina dalam menjaga ketertiban masyarakat Berdaya	90%	100%			100%		130.800.000	130.870.000	100%	130.870.000	100%	130.870.000	100%	130.870.000	100%	261.670.000	Kasi Trantib	Kec Tempurejo		
1.03.18	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan	Prosentase usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir	90%	100%			100%		3.760.000	2.660.000	100%	2.660.000	100%	3.760.000	100%	2.660.000	100%	6.420.000	Kasubag Perencanaan	Kec Tempurejo		



CAHAYA ISKANDAR WARDAYA T. MSI
Perbina TK I


NIP. 19680720 198809 1 001

**TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENGAJU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN**

No. Tujuan	No. Sasaran	No. Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi					
						2015		2016		2017		2018		2019					2020		2021		
						target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				target	Rupiah	target	Rupiah	
1. Meningkatkan kualitas pengembangan pemerintah Kecamatan dan desa/delubuhan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bidang Pelayanan Publik	1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkotaan	Penerbitan target pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	2015	100%	100%	105.744.532	1	288.634.000	3	283.048.870	3	306.340.289	3	330.911.066	3	357.568.197	3	1.742.537.714	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo
						2016	100%	100%	25.830.752	100%	123.300.000	100%	136.000.000	100%	150.000.000	100%	141.000.000	100%	132.000.000	100%	785.887.500	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo
						2017	100%	100%	8.250.000	100%	17.190.000	100%	24.707.250	100%	23.778.413	100%	30.782.247	100%	39.988.472	100%	146.690.882	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo
						2018	100%	100%	23.917.300	100%	28.200.000	100%	23.930.000	100%	24.820.000	100%	26.650.000	100%	23.200.000	100%	152.717.300	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo
						2019	100%	100%	12.467.000	100%	18.460.000	100%	18.730.000	100%	22.190.000	100%	21.220.000	100%	19.800.000	100%	93.897.000	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo
						2020	0	100%	59.999.600	100	1005	-	1005	-	1005	-	1005	-	1005	59.999.600	Kasi PAMD	Kec Tempurajo	
						2021	0	100%	5.250.000	100%	9.160.000	100%	15.500.000	100%	16.740.000	100%	18.079.200	100%	19.525.536	100%	84.984.736	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo
						2015	90%	100%	-	100%	-	100%	36.319.000	100%	42.738.000	100%	44.277.000	100%	42.920.000	100%	166.254.000	Kasi Pulum	Kec Tempurajo
						2016	100%	100%	106.633.900	100%	63.950.000	100%	67.561.750	100%	72.298.413	100%	78.652.247	100%	84.988.472	100%	453.304.792		
						2017	100%	100%	8.250.000	100%	17.190.000	100%	24.707.250	100%	23.778.413	100%	30.782.247	100%	39.988.472	100%	146.690.882	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo
2018	100%	100%	23.917.300	100%	28.200.000	100%	23.930.000	100%	24.820.000	100%	26.650.000	100%	23.200.000	100%	152.717.300	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo						
2019	100%	100%	12.467.000	100%	18.460.000	100%	18.730.000	100%	22.190.000	100%	21.220.000	100%	19.800.000	100%	93.897.000	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo						
2020	0	100%	59.999.600	100	1005	-	1005	-	1005	-	1005	-	1005	59.999.600	Kasi PAMD	Kec Tempurajo							
2021	0	100%	5.250.000	100%	9.160.000	100%	15.500.000	100%	16.740.000	100%	18.079.200	100%	19.525.536	100%	84.984.736	Sekretariat Kec	Kec Tempurajo						
2015	90%	100%	-	100%	-	100%	36.319.000	100%	42.738.000	100%	44.277.000	100%	42.920.000	100%	166.254.000	Kasi Pulum	Kec Tempurajo						

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	85	11 Optimisasi Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat	12 Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas kinerja pelayanan publik	13 Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100	100	100	100	100	100	11 Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	12 Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	13 Program Koordinasi Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos



AMAT TEMPUREJO

PEMBAHAYA ISKANDAR WARDAYAT.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680720 198809 1 001

TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016 - 2021
(Matriks Rancangan Renstra PD Tahun 2016 - 2021)

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TEMPUREJO

Kode Renceng	PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Dapat Capaian pada Tahun Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	SKPD	Unit Kerja SKPD Penerimaan Jabab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021					
				Tarjkt	Rd.	Tarjkt	Rd.	Tarjkt	Rd.	Tarjkt	Rd.	Tarjkt	Rd.	Tarjkt	Rd.				
1.19.1.20.24.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan	90%	130.800.000	100%	130.870.000	85%	63.239.718	100%	68.935.914	100%	76.714.426	100%	96.942.959	100%	567.503.018	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.19.1.20.24.19.01	Pembentukan satuan kemasyarakatan lingkungan di masyarakat	Membentuk Satuan Kemasyarakatan Lingkungan di Desa - desa se wilayah Kecamatan Tempurejo	90%	130.800.000	100%	130.870.000	85%	63.239.718	100%	68.935.914	100%	76.714.426	100%	96.942.959	100%	567.503.018	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.11.1.20.24.16	Program Penguatan Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Mewujudkan dan meningkatkan efektivitas pengembangan gender dan anak	12	30.000.000	12	30.000.000	12	18.971.915	12	20.680.774	12	23.014.328	12	29.082.888	100%	151.749.905	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.11.1.20.24.16.05	Pengujian Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Mewujudkan dan meningkatkan efektivitas pengembangan gender dan anak	12	30.000.000	12	30.000.000	12	18.971.915	12	20.680.774	12	23.014.328	12	29.082.888	100%	151.749.905	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.03.1.20.24.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Memelihara Kondisi Prasarana Transportasi yang layak dan Memodel, sehingga melancarkan moda Transportasi Bagi Masyarakat	5	299.960.000	0,9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.03.1.20.24.15.03	Pembangunan Jalan	Pangaj Jalan yang Dibangun / diperbaiki	5	299.960.000	90%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menyediakan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	100%	197.465.600	100%	275.058.000	100%	333.273.314	100%	381.215.605	100%	424.997.921	100%	538.033.424	100%	2.122.491.864	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.01.13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AI dan Listrik Kantor Kecamatan	Memenuhi Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AI dan Listrik Kantor Kecamatan	100%	27.552.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	27.552.000	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.01.13	Penyediaan Perbaikan dan Peralengkapan Kantor	Memenuhi Kebutuhan Sarana Pendukung Operasional Kantor Kecamatan	100%	94.587.500	100%	121.150.000	100%	136.000.000	100%	129.000.000	100%	141.000.000	100%	132.000.000	100%	753.737.500	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.01.27	Penunjang Administrasi dan Perencanaan Kantor/Kecamatan	Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan, Barang dan Jasa serta Kebutuhan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin	100%	75.326.100	100%	153.908.000	100%	197.279.314	100%	252.215.605	100%	283.997.921	100%	406.033.424	100%	1.368.751.364	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Menyediakan dan Memelihara Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	100%	104.623.900	0%	67.450.000	100%	159.364.089	100%	174.407.863	100%	123.445.710	100%	209.396.792	100%	838.688.354	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.02.10	Pengadaan meubeler	Memenuhi Kebutuhan Meubeler Kantor Kecamatan	100%	-	-	-	100%	85.384.089	100%	-	100%	-	100%	-	100%	85.384.089	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.02.13	Pengadaan Pavingisasi dan Pagar Kantor	Terpeliharang Kondisi Halaman Kantor Kecamatan	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	142.896.792	100%	142.896.792	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.02.22	Pemeliharaan rutil/bekala gedung kantor	Terseleang Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan	100%	8.250.000	100%	16.790.000	100%	16.000.000	100%	18.000.000	100%	13.100.000	100%	18.600.000	100%	90.740.000	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.02.23	Pemeliharaan Rutil/Bekala Mobil Jabatan	Terseleang sarana pemeliharaan kendaraan bermotor	100%	23.917.300	100%	28.200.000	100%	33.400.000	100%	36.500.000	100%	26.000.000	100%	28.900.000	100%	174.917.300	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.02.24	Pemeliharaan Rutil/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda 4 dan Roda 2	100%	12.457.000	100%	22.460.000	100%	24.580.000	100%	24.600.000	100%	18.000.000	100%	21.000.000	100%	123.097.000	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Rumah Dinas Yang akan diperbaiki	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	66.345.710	100%	-	100%	66.345.710	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	
1.20.1.20.24.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor dan Penunjang Gedung Kantor Yang akan diperbaiki	100%	59.999.600	100%	-	100%	-	100%	95.307.863	100%	-	100%	-	100%	155.307.463	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo	

Kode Rekening	PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																				Kontrol Kinerja pada akhir periode antara SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		SKPD										
				Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET							
4																										
1.221.20.24.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Memberikan kemudahan kepada masyarakat Desa dalam menunukan perencanaan pembangunan Desa	0%	0%	-	2	-	2	9.485.958	2	11.029.746	2	13.041.452	2	17.449.733	2	51.006.889	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo							
1.221.20.24.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Buku Hasil Musyawarah Pembangunan Desa dan program kebijakan dan pelayanan publik	0%	0%	-	2	-	2	9.485.558	2	11.029.746	2	13.041.452	2	17.449.733	2	51.006.889	Kec. Tempurejo	Kec. Tempurejo							
	JUMLAH KESELURUHAN				875.473.600		#VALUE!		633.266.726		711.952.887		725.788.206		975.803.592		4.170.327.011									

Jember, Januari 2017
CAMAT TEMPUREJO

Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680720 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

JL.KH. ABD. RAHMAN NO. 25 (0331) 757434 TEMPUREJO 68173

RENCANA AKSI TAHUN 2021

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			Ket				
				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Tw 1:.....	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Jumlah Dokumen yang terlayani 1 tahun (KTP 3960, KK 2700, AK 1450, Surat Lainnya 2650)	Dokumen	Tw 1: 25 %				
		Tw 2:.....					Tw 2: 25 %				
		Tw 3:.....					Tw 3: 25 %				
		Tw 4: B					Tw 4: 25 %				
Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	Tw 1: 25	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum, Covid 19 dan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Monitoring Kewilayahan yang dilaksanakan	%	Tw 1: 25				
		Tw 2: 35					Tw 2: 35				
		Tw 3: 20					Tw 3: 20				
		Tw 4: 20					Tw 4: 20				
		Tw 1: 5					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan Kelembagaan dalam Penanggulangan AKI, AKB, Stunting	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	%	Tw 1: 5
		Tw 2: 50									Tw 2: 50
		Tw 3: 35									Tw 3: 35
		Tw 4: 10									Tw 4: 10
		Tw 1: 20					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Penyusunan Dokumen yang dilaksanakan	%	Tw 1: 20
		Tw 2: 35									Tw 2: 35
Tw 3: 25	Tw 3: 25										
Tw 4: 20	Tw 4: 20										



2021
PIT. GAMAT TEMPUREJO
Drs. X. LAISKANDAR WARDAYAT, M.Si

29/12/21



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO**

Jl. KH. ABD. RAHMAN NO. 25 ☎ (0331) 757434 TEMPUREJO 68173


**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**

**Nama OPD/ Unit Kerja : Kecamatan Tempurejo
RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan bersih (Clean Government) serta profesionalitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan dan Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang diindikasikan serta Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM		KEGIATAN				
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat	85 (B)	Perogram penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai SP dan SOP	90%	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan pelayanan umum yang diproses	90%	725.480.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD		PROGRAM		KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pemban- gunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pemban- gunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	90 %	Koordinasi Kegiatan Pemberda- yaan Desa	Koordinasi Penyeleng- garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 %	Koordinasi Penyeleng- garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase meningkatny a peran serta aktif masyarakat dalam perumusan program pembangunan dan kebijakan layanan publik	90 %	284.900.000



2021
 Pember,
 PK. SAMAT TEMPUREJO
 Drs. YATTA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
 NIP. 19680720 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN TEMPUREJO

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik 1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	B
2.	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.439.820.606,00	Keterangan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	725.480.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	365.222.500,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	319.195.000,00	APBD
Jumlah	Rp.	3.849.718.106,00	


BUPATI JEMBER,

HENDY S.


KECAMATAN TEMPUREJO
2021
PKADAMAT TEMPUREJO

DYA MULYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
NIP. 19680720 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN TEMPUREJO

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik 2. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	B
2.	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.439.820.606,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 725.480.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 365.222.500,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 319.195.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 3.849.718.106,00	


BUPATI JEMBER,

HENDY S.



KECAMATAN TEMPUREJO
2021
PK. KAMAT TEMPUREJO


ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
NIP. 19680720 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021
KECAMATAN TEMPUREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	100 %
2.	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.926.306.799,00	PAPBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 739.940.000,00	PAPBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 14.520.000,00	PAPBD
4. Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Rp. 310.381.500,00	PAPBD
Jumlah	Rp. 2.991.148.299,00	


BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU


Jember, 1 Nopember 2021
CAMAT TEMPUREJO,


RACHMAN HIDAYAT, S.Sos
 NIP. 19691212 198911 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021
KECAMATAN TEMPUREJO**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik 1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100 %
2.	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.926.306.799,00	PAPBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 739.940.000,00	PAPBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 14.520.000,00	PAPBD
4. Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Rp. 310.381.500,00	PAPBD
Jumlah	Rp. 2.991.148.299,00	


BUPATI JEMBER,
 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 Nopember 2021
CAMAT TEMPUREJO,

RACHMAN HIDAYAT, S.Sos
 NIP. 19691212 198911 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN TEMPUREJO

JL. KH. ABD. RAHAMAN NO. 25 ☎ (0331) 757434 JEMBER 68173

KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/02.A/35.09.18/2018

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Tempurejo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Tempurejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tempurejo

Pada tanggal : 4 Januari 2018



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19680720 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Tempurejo
Tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

- Fungsi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	$\frac{\text{Jml rekomendasi dan hasil koordinasi yang ditindak lanjuti}}{\text{jml seluruh rekomendasi}} \times 100$	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	<p>1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan keterlibatan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial</p> <p>2. Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun dengan benar}}{\text{jumlah Desa}} \times 100$	Seksi - Seksi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan

Tempurejo, Desember 2017

CANA T TEMPUREJO,



Drs. YANITA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina Tk I

NIP : 19680720 198809 1 001